

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban

1. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.¹

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.²

¹ HR.Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim, *Hadist Nabi Muhammad yang artinya* : “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian*”

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2002, hal. 906

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad, SAW.³ Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.⁴ Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁵ Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa pertama: perceraian baru dapat dilaksanakan apabila berbagai cara telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak menemukan jalan. Kecuali dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian

Kedua: bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul, yang

³ Hadist Nabi, Saw, yang artinya “ *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Saw, “Wahai Rasulullah, saya sedang mengandung anak ini, air susu diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku) ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah bersabda “Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu tidak menikah”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim mensahihnya)

⁴ *Ibid*

⁵ Abdul Manan, *Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER*, Jakarta Nomor 52 Tahun XII, Jakarta, 2001, hal.7

artinya “Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”

Dalam sebuah hadist, ada ancaman khusus bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda: “Siapa saja isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga”.

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma’ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, S.H, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut :

- a. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li’an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
- b. Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih, maupun kinayah dan ila’,

- c. Fasakh yang terjadi dengan keputusan cerai oleh hakim karena perkawinan anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam
 - d. Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :

- a) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam ;

(Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975)

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadila Agaama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

B. Akibat cerai talak

1. Pengertian talak

Talak dari segi bahasa melepas ikatan. Sedangankan dilihat dari segi syara' ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya⁶

⁶ Moh. Rifa'i, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 307

Sedangkan pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁷

Islam memberikan hak talak atau yang mempunyai kuasa talak adalah hanya kepada suami saja. Karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang telah dibiayainya dengan harta yang cukup banyak.⁸ walau bagaimanapun, istri juga diberikan hak untuk memohon cerai dengan *fasakh* atau *khulu'* (tebus talak)

2. Akibat terjadinya talak

Akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi enam. Bagian mengenai akibat talak terdapat pada bagian kesatu yakni pada pasal 149 yang menerangkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib.

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*:

Syariat islam menyerahkan penentuan kadar nafkah *mut'ah* kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً^ج وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ^ط

“Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”(al-baqarah: 236)

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, Terjemahan Muhammad Thalib*, PT Alma'arif, Bandung, 1980, hlm. 15.

Dan firman-Nya,

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Selain itu, ditegaskan pula dalam surat 33, *al-ahzab*, ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”

Dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan factor lain dalam kadar mut’ah dan nafkah iddah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan suami istri yang berperkara;
- 2) Kewajiban tuntutan yang diajukan oleh istri; dan
- 3) Kesanggupan suami.

Dalam pengambilan putusan kadar mu’ah dan nafkah iddah ada keterkaitan yang erat dengan kondisi ekonomi mantan suami.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah bagi istrinya yang diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan ayat Al-Qur’an surat al-baqarah tidak dibatasi oleh kekayaan si istri.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telh dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil

Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi hokum islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah;
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal

Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah swt berkenaan istri yang ditalak raj'I dan istri yang ditalak dalam keadaan hamil dijelaskan dalam surat 65, at-talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....^ج

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya(QS at- Talaq:6

Dari ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bekas istri dalam masa iddah maupun dalam keadaan hamil, maka ia tetap berhak mendapatkan perlindungan dari bekas suami yang mentalaknya .

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah apabila qabla al dukhul;

Sebagaimana pasal 32 KHI yang menjelaskan bahwa mahar merupakan hak istri disaat pernikahan berlangsung, hal ini juga dipertegas lagi pada pasal 35 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah;
- 2) Apabila perceraian terjadi setelah (ba'da) dukhul maka wajib membayar seluruh dari mahar yang telah ditentukan;

Dengan demikian seorang istri juga dapat menuntut pembayaran (pelunasan) mahar jika selesai ditentukan suami pada waktu berlangsungnya pernikahan.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Sebenarnya tidak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan. Seperti menurut madzhab hanafi, misalnya hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah dating masa haid pertamanya.

Pengikut madzhab hanafi akhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita⁹

Sedangkan madzhab syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur 5 dan 6 tahun, dengan dasar hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرٌ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا خَيْرَ
بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا خَيْرَ بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا

“Rasulullah SAW bersabda: anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya”

Dan dipertegas pada pasal 156 ayat 4 yang menjelaskan bahwa: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madhab terjemah*, Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hal. 142-143.

C. Asas *ultra petitum partium*

1. Pengertian asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah hakim tidak boleh memutuskan melebihi gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum gugatan dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau *invalid*, meskipun hal itu dilakukan dengan ihtikat baik¹⁰

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikat baik.

oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal tindakan hakim sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- b. Tindakan hakim mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the power of his authority*).

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan ihtikat baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau illegal, karena melanggar *prinsip the rule of law* (*the principal of the rule of law*) oleh karena itu tidak dibenarkan. Hal itupun ditegaskan putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan putusan MA No. 1001 K/Sip/1972.

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 190.

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang jauh lebih jauh dari itu. Dalam putusan MA No.556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik.

Akan tetapi, sebaliknya dalam hal *petitum* primair dan subsidair masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melapui batas wewenang, oleh karena itu dibenarkan. Demikian penegasan putusan MA No. 882 K/Sip/ 1974.

Dalam hal gugatan mencantumkan *petitum* primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan *petitum* primair atau mengambil sebagian petitum subsidair. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam *petitum*, nyata-nyata melanggar *asas ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti yang dikemukakan dalam putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan MA No. 372 K/Sip/1970 harus dibatalkan¹¹

2. Dasar hukum

Asas *Ultra petitum partium* sendiri diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) (HIR) serta padananya dalam pasal 189 (2) dan (3) (RBg) yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang di tuntun (*petitum*)

Pada prinsipnya, penerapan *Ultra petitum partium* tidaklah di perkenankan, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan

¹¹ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 801-803.

banding, kasasi (pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (pasal 67 dan 74 (1) UU MA). Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa “ dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk di periksa pada dasarnya di tentukan para pihak yang berpekara

Dalam hal menghadapi suatu persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iindex non ultra petitum atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya memutuskan, adakah perkara yang diajukan para pihak itu terdapat aturan hukum yang ada. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh lebih dari yang di minta.

Jadi dalam perdata jelas *Ultra petitum partium* tidaklah di perlukan di perkenankan oleh Undang-Undang dan manakala ternyata terjadi pelanggaran oleh hakim, maka putusan dimaksud bisa dibawa ke dalam upaya hukum lebih lanjut, seperti banding kasasi dan peninjauan kembali.

Namun dalam perkara yang amat berbeda justru kita temukan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. bahwa *Ultra petitum partium* tidak diatur sama sekali. Objek perkara atau *objectumlitis* di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan. Objek MK lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsiran konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas- asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lain

D. Pertimbangan hakim

1. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hukum yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹².

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁴

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet- 5, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

¹³ *Ibid*, hlm.141

¹⁴ *Ib, id*, hlm. 142

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh mahkamah konstitusi.¹⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan

¹⁵ *Ib, id*, hlm. 142

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.94.

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

E. Hak ex officio hakim

1. Pengertian hak *ex officio*

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus *ex officio* berarti karena jabatannya, hal ini dapat di lihat dari contoh “dalam hal adanya

¹⁷ *Ib, id*, hlm. 95

eksepsi yang di benarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya berwenang.¹⁸

Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.¹⁹

Pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa latin yang berarti karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Seperti dalam kalimat Kepala Kejari *ex officio* anggota Muspida daerah tingkat satu²⁰

Selanjutnya menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.²¹

Hakim sama dengan *qadli* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang memutuskan perkara dan menetapkannya.²² Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang di angkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,²³ Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.²⁴ Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 366

¹⁹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 238

²⁰ Andi Hamzah *Kamus Hukum*, Cet-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 187.

²¹ Subekti dan R Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Cet-4, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 43.

²² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Agama Islam*, *Alih Bahasa Imran Am*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hlm. 20.

²³ Tengku Muhammad hasbi ash-shdieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cet-1, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 1997, hlm. 29.

²⁴ Muhammad Salam Madkur, *Op.Cit*, hlm. 29.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada pemohon sekalipun tidak ada gugat rekonsensi..

2. Dasar hukum

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya*"

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusanya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR disisi lain Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 23 mei 1970 berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tindak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantas harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusanya tanggal 4 februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat. Bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugas harus memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 januari

1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari digugat masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.²⁵

F. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum,²⁶ tindakan yang dilakukan subjek hukum merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁷ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:

- a. Tindakan hukum atau perbuatan hukum
- b. Delik, baik delik dalam bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum)

2. Ruang Lingkup Akibat Hukum

Perbuatan yang dilakuna subyek hukum terhadap obyek menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud.²⁸

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, perubahan atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak
- b. Akibat hukum dalam berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet- 5, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 216.

²⁶ Acmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, hlm. 192.

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295.

²⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.71.

tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya

- c. Akibat hukum berupa sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlanggah menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

3. Akibat hukum hak *ex officio* terhadap asas *ultra petitum partium*

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg, serta pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (asas *ultra petitum partium*). Menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*public interest*). Akan tetapi, dalam praktek beracara dilingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* ini sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak *ex officio*.

G. Manfaat teori *receptie*

Pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M dikeluarkannya Stb No.152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari sinilah muncul teori *receptio in complexu* yang dikembangkan oleh Van den Berg. Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islam lah yang berlaku baginya. Dengan adanya teori ini maka hukum Islam sejajar dengan dengan sistem hukum lainnya. Kondisi ini atas tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Volle nhoven (1874 – 1933) dan C.S. Hurgronje (1857 – 1936) yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* yang dikenal dengan teori *Receptie*, menurut teori ini hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adat yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, oleh karenanya Hazairin menyebutnya sebagai teori ‘Iblis’

Dengan adanya teori *receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini, lahirlah *Staatsblad* No. 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri)²⁹

Dalam hal hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari

²⁹ Mahsum fuad, hukum islam Indonesia, Cet I, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hlm 51-53.

yang dituntut, ia harus memiliki dasar hukum. Jika dasar hukum yang ditemukan belum diundangkan, ia dapat memanfaatkan hukum adat yang telah meresepsi hukum islam.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

Skripsi Vivin Widhi Astuti (nim 208042) jurusan syariah STAIN KUDUS dengan judul skripsi *Kewajiban Mantan Suami Memberi Nafkah Yang Tidak Di Minta Oleh Mantan Istri (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.336/Pdt.G/PA.Kds)* dalam putusan tersebut adanya nafkah yang tidak diminta dalam gugat *reconvensi* tetapi diputus bahwa suami harus membayar mut'ah kepada mantan istri, adanya putusan mut'ah oleh Hakim itu bahwa putusan tersebut didasarkan pada pasal 149 huruf (a) kompilasi hukum islam yang berbunyi bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. serta mut'ah juga diperhitungkan untuk lamanya pengabdian seorang istri terhadap suaminya .dalam putusnya termohon tidak memperoleh nafkah iddah, karena termohon dalam persidangan terbukti nusyuz

Skripsi Muhammad Fikrul Khadiq, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi No.1077/Pdt.G/2003 Tentang Putusan Cerai Talak (Pengabulan Hal-Hal Yang Tidak Di Minta Oleh Para Pihak Yang Perkara)* membahas tentang *petitum* pemohon meminta agar majlis hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak, akan tetapi yang terjadi termohon tidak melakukan gugatan *reconvensi* untuk meminta hak-haknya berupa nafkah *iddah*, tetapi hakim telah memutuskan nafkah *iddah*, dan termohon tidak merasa keberatan dengan putusan tersebut. Dengan menggunakan asas *ultra*

petitum partium maka hakim dapat melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari termohon³⁰

Skripsi Muh Abdul Jud, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi *Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati No.171/Pdt.G2006/PA.Pati)*, skripsi ini mengenai putusan hakim yang tidak di minta oleh para pihak dalam perkara cerai talak murni mengenai putusnya perkawinan namun majlis hakim secara asas *ultra petitum partium* telah memutuskan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang tidak diminta oleh para pihak. Padahal dalam hukum acara hakim tidak memperbolehkan memutuskan perkara yang dituntut oleh para pihak³¹

Ari Triyanto dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi dengan judul *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*, hal ini mengambil pendapat para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan terkait asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah bekas istri dengan berbagai pertimbangan dan alasan logis. Dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum juga berlaku di Pengadilan Agama, sudah sepantasnya hakim menaati asas *ultra petitum partium*.³²

Penelitian tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada bagaimana penerapan hakim Pengadilan Agama kudus

³⁰[http:// library.walisongo.ac.id/digilib/](http://library.walisongo.ac.id/digilib/) di akses pada tanggal 16 oktober 2015

³¹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=search> di akses pada tanggal 16 oktober 2015

³² <http://digilib.uin-suka.ac.id/2255/> di akses pada tanggal 16 oktober 2015

terhadap asas *ultra petitum partium* dalam perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds tentang cerai talak. Maka dari itu penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan di kemudian hari terhadap penelitian yang penulis buat ini. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis meneliti, bagaimana penerapan asas *ultra petitum partium* dan alasan yang mendasarinya

